

**KONSEP JIHAD (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUHAMMAD
RASYID RIDHA DAN SAYYID QUTHB)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERISUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SYAFI'I
NIM. 05360065

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Drs.H. A MALIK MADANY. M.A**
- 2. FATHURROHMAN. S.Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2009**

Abstrak

Salah satu persoalan serius yang harus segera dijawab umat Islam saat ini adalah menunjukkan seberapa relevan konsep Islam ‘sebagai agama rahmat’ bisa dijadikan alat sekaligus solusi atas berbagai persoalan sosial kemanusiaan kontemporer; kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan menghadapi perubahan-perubahan global. Pasalnya konsep Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* yang bergema sejak 15 abad yang lalu, hingga kini tak henti-hentinya dipertanyakan berbagai pihak, mengingat realitas yang berkembang justru menunjukkan umat Islam berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Pada prinsipnya, syari’at itu kini dihadapkan pada dua tampilan yang saling berbeda yang seolah-olah bertolak belakang satu sama lain. Di satu pihak, kata jihad menjadi ‘ruh perjuangan’ yang siapapun melakukannya akan memperoleh maqam kemulyaan di sisi Tuhan (*al-dunya wa al-ukhra*). Akan tetapi, di pihak lain, istilah jihad diasumsikan sebagai *warning*, ancaman, sekaligus ‘tanda bencana’ bagi mereka yang secara kebetulan non muslim.

Karya ilmiah (skripsi) mengkomparasikan dua cara pandang umat Islam (*mainstream*) dalam memaknai makna jihad itu sendiri, yang jika dilihat ke arah sumber rujukan (*maraji’*) utama, itu dianggap berawal dari *manhaj* yang dielaborasi dan dikembangkan oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* dan Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi-Zilalil-Qur’an*-nya. Dalam kitab pertama (*Tafsir al-Manar*) lebih menekankan dan merepresantasikan paham *jihad* moderat yang ditumbuhkembangkan kelompok modernis, sedangkan kitab terakhir (*Tafsir Fi Zilalil-Qur’an*) menjadi pendapat yang dipegangi (*qaul al-mu’tamad*) kaum fundamentalis dalam mengartikulasikan ‘paham jihad’-nya. Dan pokok masalah yang diajukan di sini adalah, Bagaimanakah pandangan pemikiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad?

Skripsi ini dielaborasi dengan teori atau metode *deskriptif analisis* di mana metode ini bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang jelas berkaitan dengan konsep jihad yang diasumsikan telah terjadi “penyempitan” makna dengan komparasi antara pandangan Islam modernis yang terwakili pada figur Rasyid Ridha dan Islam fundamentalis yang terrepresentasi pada sosok Sayyid Quthb, kemudian kedua *mainstream* tersebut dianalisis dari data yang diperoleh.

Setelah melakukan *research* tersebut, *natijah* (capaian) yang dihasilkan adalah suatu *khulasah* (kesimpulan) yang cukup bisa merepresentasikan gambaran umum tentang komparasi kedua arus yaitu Rasyid Ridha cenderung berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan moderat *tawassut* cenderung ke arah jalan tengah dalam memaknai jihad itu sendiri. Sementara Sayyid Quthb di pihak lain cenderung berpandangan eksklusif (tertutup) dan ekstrem dalam memahami dan mendefinisikan hal yang sama. Sehingga temuan dalam pemaparan ini mengafirmasi tesis, bahwa Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang pemikir Islam modernis, dan Sayyid Quthb seorang pemikir Islam fundamentalis pada eranya.

Drs. H. A Malik Madany, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Syafi'i

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syafi'i

NIM : 05360065

Judul Skripsi : "Konsep Jihad (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rabi'as-Sani 1430 H

14 April 2009 M

Pembimbing I



Drs. H.A Malik Madany, M.A

NIP.150182698

Fathurrohman. S.Ag. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Syafi'i

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syafi'i
NIM : 05360065
Judul Skripsi : "Konsep Jihad (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Rabi'as-Sani 1430 H
14 April 2009 M

Pembimbing II


Fathurrohman, S.Ag. M.Si
NIP. 150368350

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/26/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Konsep Jihad (Studi Komparatif
Pemikiran Muhammad Rasyid Ridhā dan
Sayyid Quthb)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syafi'i
NIM : 05360065
Telah dimunaqsyahkan pada : 3 Jumād al-Ulā 1430 H/ 28 April 2009 M
Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang



Drs. H.A. Malik Madany M.A.
NIP.150182698

Penguji I



Dr. A Yani Anshori M Ag
NIP : 150 289 213

Penguji II



Yasin Baidi S.Ag, M.Ag
NIP : 150286404

Yogyakarta, 30 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 150 240 524

MOTTO

يا أخي، جد د السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر
بعيد وخفف الحمل فإن العقبة كئود وأخلص العمل فإن الناقد بصير

“wahaí saudaraku”

1. Perbaruilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam;
2. Carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh;
3. Kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi;
4. Ikhlaslah dalam beramal, karena pengeritik itu sangat jeli.”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,
Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku
untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda tercinta .H Abu Amar,
Ibunda tersayang Hj. Suramti (Almarhum),
Saudara-saudariku, Kakak Ipar Mukhlisin,
Mba Aminah,
Keponakan-keponakan: -Zainudin Asror,
-Ahliis khaidar,
-Iwan dahlawi,

Sebagaimana Sang Khalik Menganugerahkan Rahmat dan Kasih Sayang
Untuk kehidupan serta menjadikannya hiasan terindah
Dalam keagungan ikatan suci
Aku persembahkan guratan ini khusus untuk Ayahanda dan Ibunda
Atas ikatan cinta mereka yang membuatku ada

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، الذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. *Al-hamdulillah*, skripsi yang berjudul, “Konsep Jihad (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)” dalam keterbatasan waktu dan kesempatan bisa diselesaikan, dengan tanpa menafikan berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan serta bantuan sehingga lembaran naskah ini bisa terselesaikan. Untuk itu rasa hormat bangga dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum dan Bapak Fathurrohman, S.Ag.,M.si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi banyak kemudahan dalam urusan akademik dan skripsi.
3. Bapak Drs. H.A.Malik Madany, M.A, dan Fathurrohman, S.Ag.,M.si., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan juga kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta petugas UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda H. Abu Amar, Mbak Aminah dan kakak ipar Mukhlisin yang telah mengorbankan segalanya kepada kami dan putra-putranya dengan tulus ikhlas dan kebesaran jiwa untuk dukungan penyusun yang berupa materiil maupun spritual untuk kelancaran studi penyusun.
6. Segenap keluarga kakak yang selalu ada mewarnai perjalananku, keponakan Zainudin Asror, Ahles Khaidar, Iwan dahlawi, terima kasih banyak atas segalanya.
7. Segenap keluarga bunda angkat penyusun yang berada di semarang yang memberi dukungan speritual sehingga penyusun semangat dalam menjalankan studinya.
8. Teman-teman di kelas PMH-A dan B, yang selalu memberikan inspirasi dan memberiku semangat baru di setiap hariku.
9. Segenap teman-teman KKN angkatan-64 yang berada di desa gunung cilik, kecamatan perambanan, kabupaten selemang, Yogyakarta, yang telah memberi warna baru dalam kehidupanku.
10. Teman-teman dekat saya Ah Syukron, Ah Zaki, Abdl Mujib, Maruf, Isti Nur Aini, dan yang lain-lain, terima kasih banyak atas segala bantuannya.
11. Teman-teman satu etnis penyusun al-marhum (Nuruddin), Ah Jafar, Khoirul Umam, Ah farhan, Abdl Muid, dan yang lainnya yang tidak penyusun sebutin

satu-persatu, terimakasih atas dukungan sepiritualnya sehingga penyusun semangat dalam studinya.

12. Dan semua sahabat yang telah memberi semangat dan motivasi.

Mudah-mudahan segala yang telah dberikan menjadi amal sholeh dan diterima disisi Allah SWT. Dan semoga sekripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin....

Yogyakarta, 14 April, 2009

Penyusun,

Syafi'i
NIM. 05360065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD	
A. Pengertian Jihad dan Dasar Hukumnya	19
B. Pandangan Para Pakar Tentang Konsep Jihad	25
BAB III JIHAD DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN SAYYID QUTHB	
A. Riwayat Hidup Rasyid Ridha.....	30
B. Konsep Jihad Menurut Rasyid Ridha	36
1. Definisi Jihad	36
2. Pelaku Jihad	39

3. Target dan Sarana Jihad	42
C. Riwayat Hidup Sayyid Quthb	44
D. Konsep Jihad Menurut Sayyid Quthb.....	50
1. Definisi Jihad	50
2. Pelaku Jihad	52
3. Target dan Sarana Jihad	55
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN RASYID RIDHA DAN SAYYID QUTHB	
A. Persamaan dan Perbedaan Jihad Menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb	58
B. Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan Sayyid Quthb dan Muhammad Rasyid Ridha.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN TERJEMAHAN.	
BIOGRAFI ULAMA.	
KURIKULUM VITAE.	

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Islam dewasa ini menjadi agama yang paling banyak diperdebatkan. Sebagian orang berpikir, Islam mencetuskan fanatisme dan kekerasan. Sebagian yang lain menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai. Banyak pula orang beranggapan bahwa Islam adalah agama pembawa teror, dan sementara pada pihak lain tidak kurang banyaknya orang menyakini Islam sebagai agama yang memberikan ketenangan batin dan kearifan.

Munculnya beragam gerakan jihad di dunia Islam memberikan kesan seakan-akan Islam mewajibkan pemeluknya untuk berperang dalam menyelesaikan semua problem; dan terkesan Islam menolak keras perdamaian. Media di seluruh dunia juga mengkaitkan Islam dengan kekerasan. Sarjana dan jurnalis yang anti Islam yang memiliki pemahaman dangkal tentang Islam, menyitir ayat al-Qur'an seperti dalam surat at-Taubah ayat 5 untuk memperkuat pendapat mereka.¹

Bersamaan bergulirnya reformasi di Indonesia, wacana jihad pernah kembali mencuat setelah bangsa ini disibukkan dengan tuntutan beberapa kalangan untuk memberlakukan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini. Bagi keyakinan mereka, upaya memperjuangkan penegakkan syari'at Islam ini adalah kewajiban setiap muslim, lantaran usaha ini memperoleh legitimasi (*ta'kid*) syari'at sebagai bentuk *jihad fi>sabikillah*. Jihad

¹ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam* Terjemah Rizqon Khamami (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 7.

merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.²

Kontroversi kian menajam saat sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam membuat keputusan untuk mengambil jalan pintas dengan menebarkan teror dan ancaman “bom bunuh diri” jika negeri ini masih menjadi “remot control” asing dalam menyebarluaskan kemaksiatan untuk menghancurkan Islam. *Jihad fi-sabikillah*, yang pada realitasnya mengandung seruan-seruan suci untuk menegakkan sesuatu yang *ma'ruf* dan menolak yang *munkar* (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*), dewasa ini dicap (stigma) sebagai ‘bahasa teror’ yang menakutkan.³ Hal ini menjadi kontraproduktif dengan Islam yang selalu mendeklarasikan diri sebagai *rahmatan li'al-'alamina*.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁴

Pada intinya, syari'at itu kini dihadapkan pada dua tampilan yang saling berbeda yang seolah-olah bertolak belakang satu sama lain. Di satu pihak, kata jihad menjadi ‘ruh perjuangan’ yang siapapun melakukannya akan memperoleh maqam kemulyaan di sisi Tuhan (*al-dunya wa al-ukhra*). Akan tetapi, di pihak lain, istilah jihad diasumsikan sebagai *warning*, ancaman, sekaligus ‘tanda bencana’ bagi mereka yang secara kebetulan non muslim.

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 127.

³ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia Modernis Vs Fundamental* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 5.

⁴ Q.S. *al-Anbiya* (21):107.

Pada dasarnya, kata jihad merupakan salah satu dari sekian kata dalam bahasa Arab yang sering disalahartikan dan disalahpahami. Kata ini terbentuk dari tiga kata dasar : ja-ha-da yang berarti sungguh-sungguh atau usaha keras. Dari kata ini, dikenal tiga kata jadian yang maknanya sering dipisahkan dan seolah-olah tidak memiliki kaitan. Tiga kata jadian itu adalah jihad itu sendiri, mujahadah dan ijtihaad.

Konsep jihad yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya (*muqtadha al-haak wal mahall*). Situasi politik konkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan justifikasi *jihad*.⁵ Sementara menurut kelompok Khawarij, jihad termasuk ditetapkan sebagai “rukun Islam keenam”.⁶

Jihad sering dipahami (secara salah) sebagai sungguh-sungguh dengan otot, sehingga sering diartikan dengan perang fisik, mujahadah sebagai kesungguhan dengan hati, sehingga sering dipakai oleh para sufi dan ijtihaad diartikan dengan sungguh-sungguh dengan pikiran. Orang yang melakukan jihad disebut sebagai mujahid, sedangkan orang yang melakukan perilaku mujahadah sering disebut sebagai sufi atau *salik* (sang penempuh jalan) serta orang yang melakukan ijtihaad disebut sebagai mujtahid.⁷

⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga PostModernisme*. (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 132.

⁶ G.H. Jensen, *Islam Militan* (Terjemah Armahedi Mahzar) (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 27.

⁷ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm 183.

Pertanyaan mendasar yang perlu dipertanyakan disini adalah, mengapa pandangan (perspektif) dikotomis ini muncul? Tiada lain adalah akibat dari perbedaan pemahaman umat Islam dalam memaknai kata jihad itu sendiri. Dan differensiasi itu mengemuka berawal dari proses awal *istinbāḥul hukmi* yang dijadikan cara pandang masing-masing *firqo* (kelompok) dalam menginterpretasikan ayat-ayat *jihad* yang ada.

Dalam karya ilmiah ini (skripsi) penyusun akan memberikan ilustrasi yang cukup *komprehensif* bahwa dua cara pandang umat Islam khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya dalam memaknai makna jihad itu sendiri, jikalau dirunut ke arah sumber rujukan (*marajī'*) utama, berawal dari *manhaj* yang dielaborasi dan dikembangkan oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*⁸ dan Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi-Zilalil-Qur'an*-nya.⁹ Dalam kitab pertama (*Tafsir al-Manar*) lebih menekankan dan merepresantasikan paham *jihad* moderat yang ditumbuhkembangkan kelompok modernis, sedangkan kitab terakhir (*Tafsir Fi Zilalil-Qur'an*) menjadi pendapat yang dipegangi (*qaul al-mu'tamad*) kaum fundamentalis dalam mengartikulasikan 'paham jihad'-nya.¹⁰

Dalam pandangan Sayyid Quthb, *jihad* adalah perang ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan dan kesyahidan serta pemisahan total hubungan muslim dan non muslim,¹¹ pandangan Sayyid Quthb

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar* (Kairo, Darul Manar, 1950)

⁹ Sayyid Quthb, *Fi-Zilalil Qur'an* (Beirut, Darusy Syuruq, 1992)

¹⁰ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, hlm. 8.

¹¹ Sayyid Quthb, *Fi-Zilalil Qur'an*. hlm. 228.

tidak terlepas dari kecenderungan pribadi, situasi, dan kondisi kehidupan sosial, politik dan budaya yang melingkupi Beliau. Berbeda dengan Sayyid Quthb yang cenderung ofensif, eksplosif, radikal-fundamentalis dan revolusioner. Konsepsi ‘jihad inklusif’, moderat dan revolusioner yang ditawarkan Rasyid Ridha memberi *stressing* pada usaha sistematis untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*Iqomatul haqq wa al-adl*) dengan tetap mengedepankan prinsip *basyiran* (pemberi kabar gembira) *nadziran* (sikap kritis), menuju *da'iyan ilal haqq* (ajakan kepada kebenaran), yang diimbangi dengan *sirajan muniran* (pencerahan iman dan akal budi). Rasyid Ridha menggariskan bahwa makna jihad, dari akar kata *jahd* yang artinya jerih payah, usaha, dan kesukaran. Jihad mencakup segala macam jerih payah dan usaha untuk membela kebenaran dan mengharapkan rahmat Allah.¹²

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan supaya penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah pandangan pemikiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad?
2. Bagaimanakah relevansi konsep jihad menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dengan bangsa Indonesia dewasa ini?

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, hlm. 230.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan antara lain :

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pemikiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb yang saling berbeda pendapat dalam memaknai makna jihad dalam al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui apakah pendapat dua tokoh diatas mempunyai korelasi dan relevansi dengan konteks bangsa Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan Hukum Islam terutama tentang masalah *jihad* yang masih sering diperdebatkan.
- b. Sebagai sumbangsih (kontribusi) pemikiran terhadap *research* (penelitian) tentang isu-isu konsepsi *jihad* dalam dunia Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang ada, yang mengelaborasi tentang konsep jihad cukup banyak, hanya saja yang punya *stressing* pada konsep jihad menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb belum diketahui oleh penyusun.

Dalam salah satu karyanya *al-Jihad Fil Islam Kaif Nafhamuh wa Kaif Numarisuh*, Said Ramadhan al-Buthi memaparkan bahwa perintah jihad kepada Nabi telah turun sejak periode Mekkah. Jihad periode Mekkah diwarnai dengan “jihad dakwah”, sedangkan jihad pada periode Madinah diwarnai dengan “jihad

perang”¹³ Ali Abdul Halim sependapat dengan Ibnu Taimiyyah yang berpendapat mengenai istilah jihad sebagai usaha mencurahkan kemampuan untuk mencari apa yang dicintai Allah dan menolak apa yang dibencinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali Abdul Halim dalam kitabnya yang berjudul *Ruknu al-Jihad*.¹⁴ karya lain selain di atas adalah *Jihad Dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*,¹⁵ karya Muhammad Chirzin yang menyebutkan bahwa jihad merupakan integralitas di mana jihad masa kini dan jihad masa depan merupakan *estafet* jihad masa lalu. Muhammad Guntur Romli dalam bukunya yang berjudul *Dari Jihad Menuju Ijtihad* banyak mengelaborasi makna jihad dari sisi al-Qur'an, hadis dan fiqh secara comperhensif.¹⁶

Beberapa penulis Indonesia yang lain adalah Samsurizal Pangabean menulis jihad dalam al-Qur'an dalam korelasinya dengan perang. Ia mencatat, ayat-ayat jihad yang lebih awal diwahyukan mengisyaratkan makna pengorbanan dan perjuangan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang tidak selalu berarti konfrontasi fisik dengan musuh.¹⁷ Mauhammad Dawam Raharja menulis entri tentang jihad dalam *Ensiklopedi al-Qur'an*. Para pemikir dan penulis modern pada umumnya berpendapat bahwa makna jihad perlu ditransformasikan menjadi

¹³ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihad Fil Islam Kaif Nafhamuh wa Kaif Numarisuh* (Beirut, Darul-Fikr al-Mu'ashir, 1993), hlm 19.dalam versi terjemahan Indonesia dengan judul *Fikih Jihad*, Terjemah M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka An-Nabba', 2001).

¹⁴ Ali Abdul Halim, *Ruknu al-Jihad* Terjemah Khozin Abu Faqih (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2005), hlm 50.

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997),

¹⁶ Muhammad Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Jakarta: LSIP, 2004).

¹⁷ Samsurizal Pangabean,” Makna Jihad Dalam al-Qur'an.” Dalam *Islamika* Nomor 4, 1994. hlm. 93-99.

etos kerja modern, semacam *bushido* di Jepang yang dapat menjadi unsur nilai penting dalam *Restorasi Meiji*.¹⁸

Selain buku di atas banyak sekali konsep jihad yang dijadikan skripsi oleh mahasiswa sebagai tugas akhir, diantaranya adalah; skripsi yang khusus membahas tentang konsep Jihad menurut Sayyid Quthb, yaitu skripsi Mustangin dengan judul *Penafsiran Sayyid Quthb tentang Jihad Dalam Fi-Zilalil al-Qur'an*.¹⁹ *Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam, Studi Komparatif pemikiran M. Syahrur dan M. Quraish Syihab*,²⁰ karya Siswanto yang hanya memaparkan konsep jihad dalam sudut pandang kedua tokoh di atas. Dari paparan di atas bahwa: skripsi yang khusus membahas tentang konsep jihad menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb belum ada, oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah spirit kreatif.²¹ Doktrin *tauhid* selalu berkorelasi dengan gerakan restorasi sosial yang tampak dalam wahyu jajaran awal yang kelak menghasilkan masyarakat Islam di Madina.²² Agama Islam merupakan suatu *harakah* revolusioner berskala internasional yang bertujuan membawa dunia ke

¹⁸ Mauhammad Dawam Raharja, *Ensiklopedi al-Qur'an*, hlm. 526.

¹⁹ Mustangin, *Penafsiran Sayyid Quthb tentang Jihad Dalam Fi-Zilalil al-Qur'an* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kali Jaga 1997.

²⁰ Siswanto, *Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam, Studi Komparatif pemikiran M. Syahrur dan M. Quraish Syihab*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

²¹ Hasan Syo'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan* (terjemah Muhammad Luqman Hakiem), (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 8.

²² Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, hlm. 39.

arah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan ideal itu, di atas pundak seorang muslim terpikul kewajiban jihad sebagai bakti universal kepada kemanusiaan.²³

Mencermati perkembangan pemikiran Islam kontemporer, setidaknya ada lima tren besar yang dominan. *Pertama*, fundamentalistik, kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Bagi mereka, Islam sendiri telah cukup, mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi sehingga tidak butuh teori-teori dari barat. Para pemikir yang mempunyai kecedenderungan tersebut, antara lain, Sayyid Quthb, al-Maududi, Said Hawa dan Ziauddin Sardar.²⁴

Kedua, Tradisionalistik (salaf), kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh kepada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, sehingga tugas kita sekarang hanya menyatakan kembali apa yang pernah dikerjakan mereka. Namun demikian, berbeda dengan kaum fundamentalis yang sama sekali menolak modernitas dan membatasi pada hanya pada *Khulafa al-Rasyidin*, kelompok tradisional justru melebarkan tradisi sampai pada seluruh *salaf al-Shalih*. Kecenderungan tersebut dapat dijumpai pada pemikiran Husain Nasr, Muthahari, Naquib al-Attas dan Ismail Faruqi.

Ketiga, reformistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi

²³ Asghar Ali Engginer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1993), hlm. 6.

²⁴ Khudori Sholeh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 15

tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya tradisi yang bagus dan mapan. Namun, tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap *survive* dan diterima di kehidupan modern.²⁵ Kecenderungan kelompok ini dapat dijumpai pada pemikir reformis seperti Hassan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan Hassan Nawwab.

Keempat, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini, pada satu segi, tidak berbeda dengan kelompok kedua reformistik, yaitu bahwa kedua-duanya sama-sama mengakui warisan tradisi Islam sendiri tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami sesuai standar modernitas. Namun, bagi postradisionalistik, relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Kecenderungan dekonstruktif tampak jelas pada pemikiran tokoh-tokoh pemikiran seperti Arkoun, Jabiri, Syahrur, Abdullah A. Naim, Nasr Hamid Abu Zaid dan Fatimah Mernissi.²⁶

Kelima, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecendrungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini, agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis

²⁵ *Ibid*, hlm 18.

²⁶ *Ibid*, hlm 19.

dalam soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan. Yang masuk dalam kelompok ini umumnya adalah para tokoh muslim yang banyak mengkaji dan dipengaruhi pemikiran marxisme seperti Kassim Ahmad, Thayyib Tayzini, Abdullah Arwi, Fuad Zakaria.²⁷

Suatu pemikiran manusia tak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada.²⁸ Hasil pemikiran merupakan ekspresi proses komunikasi penulisnya dengan lingkungannya. Oleh karenanya muncul bermacam-macam *genre* pemikiran keagamaan dalam dunia Islam seperti; *Salafisme*, *Tradisionalisme*, *Revivalisme*, *Revormisme*, *Modernisme*, dan *fundamentalisme*. Berangkat dari situ, terdapat isyarat betapa urgensinya suatu pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang berkembang dan selalu berkelindan dengan kehidupan tokoh dalam sejarah dengan bantuan metodologi Ilmu Sosia, untuk selalu memahami perkembangan pemikiran secara baik.²⁹

Masing-masing tokoh, baik Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb kedua-duanya dilatarbelakangi oleh paham *Modernisme* dan *Fundamentalisme* yang merupakan arus besar pemikiran keagamaan masyarakat agama dunia. Sebenarnya istilah *Modernisme* dan *Fundamentalisme* adalah *stereotype* (pelabelan) kalangan akademisi Barat dalam konteks historitas keagamaan masyarakat mereka.³⁰ Kedua

²⁷ *Ibid*, hlm 20.

²⁸ Lihat kata pengantar dalam David Sagiv, *Islam Otentisitas dan Liberalisme* (Yogyakarta: LKis, 1997), hlm xii.

²⁹ M. Amin Abdullah, "Studi Islam Ditinjau Dari Sudut Pandang Filsafat." Dalam *al-Jami'ah*, No. 58, Tahun 1995, hlm. 83-97.

³⁰ Michael A. Riff mencatat bahwa istilah fundamentalisme dipinjam dari Protestantisme Amerika. Lihat Michael A. Riff, (Ed.), *Kamus Ideologi Politik Modern* (terjemah M. Miftahuddin dan Hartian Silawati). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 77.

istilah tersebut dipakai para Orientalis untuk memetakan dua kecendrungan pemikiran yang berlawanan dalam masyarakat pemeluk agama serta diterapkan untuk memonitoring pemikiran keagamaan dalam masyarakat muslim.

Paham dan aliran *Modernisme* menginterpretasikan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikannya dengan dinamika perubahan yang terjadi di dunia modern. *Modernisme* merupakan upaya kalangan akademisi muslim untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara agama dan pengaruh *modernisasi* dan *westernisasi* di dunia Islam yang dilakukan dengan menafsirkan *basic-basic* ajaran agar sesuai dengan spirit zaman yang digerakkan oleh Jamaluddin al-Afgani.³¹

Menurut sudut pandang kaum modernis, ajaran agama diklasifikasi dalam dua bidang yaitu bidang *ibadah* dan *muamalah*. Dalam bidang *ibadah* semua peraturannya sudah *tafshiliy* (diprinci) oleh *syari'ah*, oleh karenanya tidak ada lagi “kreativitas.”

الأصل في العبادة التحريم حتى يقوم الدليل على إباحتها³²

Sedangkan dalam bidang *muamalah*, *syari'ah* hanya memberikan prinsip-prinsip umum, di samping menetapkan batas-batas yang tidak boleh dilampaui.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها³³

Dalam bidang ini kreativitas harus didorong, disebabkan *ijtihad Islam* akan kehilangan relevansinya dengan zaman. Doktrin sebenarnya tidak berubah,

³¹ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, hlm. 16.

³² A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 16.

³³ *Ibid*, hlm 15.

sedangkam masyarakat terus berubah dan berkembang.³⁴ Hal ini sejalan dengan *mahfuzat* yang sering dikemukakan oleh pakar hukum Islam modern

انتهت النصوص ولن تنتهي الوقائع³⁵

Karena sikap demikian itulah yang menyebabkan kaum modernis untuk bersikap lebih terbuka dalam menafsirkan doktrin, baik dengan metode akulturasi, maupun dengan selalu mengadaptasikannya dengan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Mereka terbuka terhadap berbagai sistem, metode, penemuan atau apa saja dari khazanah *hadarah* (peradaban) lain, sepanjang masalah-masalah itu membawa manfaat bagi keduniawian mereka. Asal mula modernisme Islam ada pada watak doktrin Islam itu sendiri yang “modern”, karena ia inklusif dan mendorong perubahan ke arah yang progresif.³⁶

Lain *modernisme*, lain pula *fundamentalisme*, jika dirunut sejarah Islam di masa lampau sebenarnya *fundamentalisme* merupakan gerakan perlawanan terhadap penguasa yang telah diasumsikan telah menyeleweng dari ajaran Islam, seperti *firqo* Khawarij yang melakukan *resistensi* terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tumbuh kembangnya fundamentalisme di zaman modern dewasa ini

³⁴ Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam : Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islam (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 4.

³⁵ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, hlm 67.

³⁶ *Ibid*, hlm. 24.

antara lain dipicu oleh kegagalan para elit politik dalam memecahkan masalah (*problem solving*) baik dari segi perekonomian, sosial dan politik suatu negara.³⁷

Fundamentalisme mengajak umat Islam kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental dan bercorak romantis kepada Islam periode awal, dengan keyakinan bahwa doktrin dan ajaran Islam adalah lengkap, sempurna dan mencakup segala macam persoalan. *Syari'ah* adalah peraturan yang kekal dan abadi sepanjang zaman, tanpa perlu ditafsirkan ulang untuk menyesuaikannya dengan perubahan zaman.³⁸

Bagi kaum fundamentalis hanya ada dua jenis masyarakat, sesuai dengan corak tatanannya, yakni *an-Nizhamul Islami* (tatanan sosial yang Islami) dan *an-Nizhamul Jahiliy* (tatanan sosial *jahily*) istilah kejahiliahan di sini menurut Sayyid Quthb itu adalah kejahiliahan *manhaj* dan hukum yang melanggar dan memerangi syariat Islam.³⁹ Antara dua jenis masyarakat itu tidak mungkin ada titik temu. Kaum fundamentalis cenderung menolak eksistensi bangsa-bangsa berdasarkan perbedaan geografis, bahasa, warna kulit, dan budaya. Mereka cenderung menggolongkan manusia berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianutnya.⁴⁰

³⁷ Nurkholis Madjid, "beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang" Makalah Diskusi Budaya Di Taman Ismail Marzuki. (Jakarta: 21 Oktober 1992).

³⁸ Irfan Suryahardi Awwas, *Risalah Konggres Mujahidin I dan Penegakkan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm. ii.

³⁹ K. Salim Bahsanawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb* Terjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 25.

⁴⁰ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, hlm. 18.

Dalam perspektif arti teologis, paham fundamentalisme merujuk pada pandangan tertentu mengenai kitab suci dan bagaimana itu terbentuk. Sementara dalam pandangan filosofis, fundamentalis menunjukkan pada sikap bermusuhan terhadap penggunaan pendekatan metode kritis untuk mendekati studi kitab suci.⁴¹ dari segi sosiologis, fundamentalisme terkait dengan fenomena *sektarianisme* atau keanggotaan dalam suatu kelompok di mana orang-orang yang di luar mereka dianggap bukan orang beriman secara hakiki.⁴² Dalam arti historis sejarah, paham fundamentalisme diartikan sebagai sifat keagamaan konservatif yang berupaya kembali pada asal usul keimanan dengan kerinduan zaman *Khulafa'ur Rasyidin*.⁴³ Sementara itu, dari pandangan arti politik, fundamentalisme menunjuk usaha revolusi atas nama agama.

Klasifikasi *modernisme* dan *fundamentalisme* tersebut tidak eksklusif, karenanya tidak mungkin memisahkan keduanya secara ketat menunjuk figur tertentu. Sebagai klasifikasi analisis, modernisme merepresentasi *Islam inklusif* yang terbuka dan *pluralis*. Sedangkan fundamentalisme menggambarkan *Islam eksklusif* yang tertutup dan *singularis*.⁴⁴ Dan kerangka pemikiran ini bisa dibuat hipotesis: Muhammad Rasyid Ridha menghasilkan penafsiran *jihad inklusif*,

⁴¹ Hugh Godadard, *Menepis Standar Ganda, Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen* (terjemah Ali Noer Zaman), (Yogyakarta: Qalam, 2000), hlm. 229. Pandangan ini misalnya tercermin pada sikap penolakan pada ta'wil atas ayat-ayat al-Qur'an yang oleh kalangan tertentu dianggap tidak tepat diartikan secara harfiah.

⁴² *Ibid*, hlm. 230-231.

⁴³ *Ibid*, hlm. 233.

⁴⁴ Islam inklusif mengakui keislaman setiap orang yang menyatakan bahwa ia adalah Muslim, sedangkan Islam eksklusif menolak keislaman di luar kelompoknya. *Ibid*, hlm. 234.

sedangkan Sayyid Quthb sebagai fundamentalis menghasilkan penafsiran *jihad eksklusif*.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengaji, serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada gilirannya dianalisa, bersumber dari literature ataupun tulisan yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-datapun tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan tokoh lain yang mempunyai korelasi dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.⁴⁵ Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana konsep jihad dalam pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb. Setelah dideskripsikan kemudian dilakukan analisa secara komparatif (*muqaran*) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut. Langkah terakhir adalah analisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam memahami konsep jihad dalam al-Qur'an.

⁴⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. Lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan tafsir yang bercorak hukmi yaitu pendekatan yang didasarkan tek-tek kitab tafsir, serta melihat dalil-dalil Al-Qur'an, Al-Hadist, dan nilai-nilai dalam hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang akan digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer, seperti; *tafsir al-Manar* dan *Tafsir Fi-Zilalil Qur'an*, sekaligus Data sekunder dan tersier yang sesuai dengan objek pembahasan sehingga didapatkan konsep yang utuh.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menarik kesimpulan dari konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang wacana konsep jihad dalam Islam, yang meliputi pandangan pakar tentang jihad, jihad dalam al-Qur'an dan hadis Nabi dan jihad Nabi Muhammad SAW.

Bab tiga berisi pusran intelektual Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb yang mencakup tentang riwayat hidup kedua tokoh, kondisi letak geografis, sosial, politik dan karakteristik pemikiran kedua tokoh dan pandangan mereka tentang konsep jihad yang dipahami dalam *nash*.

Bab empat akan mengupas tentang analisis, pada bab ini akan akan dianalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad, serta relevansi dan korelasinya kalau dikontekskan dengan kondisi negara Indonesia.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.

terlibat dalam polemik melawan kebijakan-kebijakan kepemilikan yang berlaku, sistem monopoli dan kapitalis melalui tulisan pidato maupun pertemuan.

Pandangan Sayyid Quthb yang cenderung eksklusif *keywordnya* (kata kunci) adalah pemutusan hubungan antara Muslim dengan non Muslim dengan sikap permusuhan. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Abu A'la al-Maududi, menurut Sayyid Quthb, perang dalam Islam itu bukan *defensif* melainkan *ofensif*. Sasaran penyerangan bukan memaksa lawan untuk meninggalkan prinsip-prinsipnya, melainkan membasmi pemerintahan yang menyuburkannya.²²

²² Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia Modernis Vs Fundamentalis*, hlm. 208

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan beberapa bab di atas dengan beberapa elaborasi dan analisis yang memadai, maka ada konklusi (kesimpulan) sebagai jawaban atas pokok asalah yang telah diajukan di depan.

1. Dalam perspektif penulis Rasyid Ridha cenderung berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan moderat *tawasshut*, cenderung ke arah jalan tengah dalam memaknai jihad itu sendiri. Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan *jihad* agak lebih longgar, yakni jihad tidak semata-mata melakukan peperangan. Melainkan jihad, yang bermakna secara harfiah upaya jerih payah seseorang, bisa ditransfer ke dalam upaya-upaya perjuangan pendidikan, dakwah, pengentasan kemiskinan, perbaikan sistem pemerintahan. Hal ini juga dilatarbelakangi karena situasi kondisi pada masa kehidupan Rasyid Ridha, negara dalam keadaan yang stabil, sehingga orientasi para tokoh pada masa ini adalah pembangunan negara.

Sementara itu Sayyid Quthb menafsirkan *jihad* dengan pengertian yang sempit, sehingga *jihad* hanya dimaknai peperangan, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertarungan nyawa dan kegiatan fisik lainnya. Hal ini dilatar belakangi karena tokoh satu ini pada pada masa penjajahan. Dalam hal ini orientasi negara tertuju untuk pengusiran penjajah. Sayyid Quthb cenderung berpandangan eksklusif (tertutup) dan ekstrem dalam memahami dan mendefinisikan hal yang sama. Sehingga temuan dalam pemaparan ini

mengafirmasi tesis, bahwa Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang pemikir Islam modernis, dan Sayyid Quthb seorang pemikir Islam fundamentalis pada eranya.

2. Relevansi konsep jihad menurut pemikiran Rasyid Ridha dengan kondisi bangsa Indonesia mempunyai titik temu satu sama lain, hal tersebut dikarenakan kondisi bangsa Indonesia yang sebagian besar miskin. Jihad menurut Ridha bisa diartikan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan, kebodohan, dan upaya pembangunan negeri Indonesia. Sedangkan konsep jihad menurut Sayyid Quthb kurang relevan dengan kondisi Indonesia, karena negara Indonesia bukan negara yang mengalami konflik peperangan (*dar al-harb*), melainkan negara Indonesia adalah negara yang aman, berbeda dengan kondisi lingkungan yang melingkupi Sayyid Quthb waktu dia masih hidup.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari karya ilmiah ini, maka saran yang dapat disampaikan sebagai masukan adalah:

1. Makna jihad yang luas, yang berarti usaha sungguh dalam segala sesuatu yang berbau kebaikan, janganlah dipersempit maknanya artinya jihad tidak harus berarti *qital*, mengangkat senjata.
2. Dalam memandang makna jihad harus lebih kontekstual, di mana ukuran jihad itu lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang melingkupinya.
3. Dalam memaknai jihad, janganlah mempolitisasi jihad menjadi bahasa politik kelompok tertentu untuk melegitimasi tindakan mereka

4. Melihat situasi kemiskinan yang kini dihadapi umat Muslim, maka makna jihad yang lebih tepat untuk menapaki masa depan adalah bagaimana ia diproyeksikan *sebagai usaha membentuk welfare state* (masyarakat sejahtera).

Dan akhirnya penulis mengutip pepatah Arab yang berbunyi;

”إذا تم الأمر بدا نقصه“ (jikalau sesuatu itu sudah sempurna maka, tampaklah kekurangannya), begitu juga dengan karya ilmiah ini. Apabila karya ilmiah (skripsi) ini telah *tamm* (sempurna,rampong) niscaya tampaklah segala kekurangannya. Sebab tiada mawar yang tak berduri, tiada gading yang tak retak dan *no body perfect*. Sekali lagi ”ما لا يدرك كله لا يترك كله“.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang, Toha Putra Semarang, 2005.

Kelompok Tafsir

Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Dahlan, Abd. Rahman, *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

al-Dhahabi, Muhamamad Husein *at-Tafsir wal Mufasssirin*, jilid 2.

Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks* Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.

Mustaqim, Abdul dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Quthb, Sayyid, *Fi-Zilalil-Qur'an*, (Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.

Quthb, Sayyid, *Seni Penggambaran dalam al-Qur'an*, terjemah Hadijah Nasution Yogyakarta: Nur Cahaya, 1982.

Ridha, Muhammad, Rasyid *Tafsir al Manar*, Kairo, Darul Manar, 1950.

Shihab, M. Quraish, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.

Sholeh, Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 1975.

Kelompok Hadis

Al-Nasai, *Sunnan al-Nasai*,

Sabiq, Sayyid *Fiqh*, terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*.

Kelompok Fiqh

Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2006.

Ramadhan Muhammad Said Al-Buthy, *Fikih Jihad*, Terjemah M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka An-Nabba', 2001.

Yasid, H. Abu dkk, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kelompok Umum

Abdullah, M. Amin, "Studi Islam Ditinjau Dari Sudut Pandang Filsafat." Dalam *al-Jami'ah*, No. 58, Tahun 1995.

Abadi, Fairuz *Bashair Dzawit Tamyiz fi-Lathail Kitabil Aziz*

Abdalah, Ulil Abshar dkk, *Islam Liberal dan Fundamental Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.

al-Adawi, Ibrahim Ahmad, *Rasyid Ridha> al-Imam al-Mujahid*, Kairo: al-Muasassah Mishriyyah al-Ammah, 1981.

Albana, Jamal, *Revolusi Sosial Islam Dekonstruksi Jihad dalam Islam* terjemah Kamran A Irsyadi. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

al-Audah, Salman, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam* terjemah Khatir Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

A. Athaillah, *Rasyid Ridha> Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Awwas, Irfan Suryahardi, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakkan Syari'ah Islam* Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga PostModernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bahsanawi, K. Salim *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb* Terjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2003

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *al-Jihad Fil Islam Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu* (Beirut, Darul-Fikr al-Mu'ashir, 1993),

- Chirzin, Muhammad, *Jihad Dalam al-Qur'an, Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Chirzin, Muhammad, *Kontroversi Jihad Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Donohe, John J. dan John L. Esposito (Ed.), *Islam dan Pembaharuan* (terjemah Machnun Husein). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke 20*, terjemah Asep Hikmat. Bandung: Pustaka, 1988.
- Engginer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1993.
- Enginer, Asghar Ali, *Liberalisasi Teologi Islam*, Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Esposito, John L (Ed), *Dinamika Kebangkitan Islam*, terjemah Bakri Siregar. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Godadard, Hugh, *Menepis Standar Ganda, Membangun Saling Pengertian Muslim Kristen* terjemah Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad* terjemah Ali Audah. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980),
- Halim, Ali Abdul, *Ruknu al-Jihad* Terjemah Khozin Abu Faqih. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2005.
- Jensen, G.H, *Islam Militan*, terjemah Armahedi Mahzar. Bandung: Pustaka, 1980.
- Jitmoud, Jamilah, dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah Teori Politik Islam*, terjemah Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Madjid, Nurkholis. "beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang" Makalah Diskusi Budaya Di Taman Ismail Marzuki. Jakarta: 21 Oktober 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam : Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'at-Islam Pakistan* Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mustangin, *Penafsiran Sayyid Quthb tentang Jihad Dalam Fi Zhilalil al-Qur'an* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kali Jaga 1997.
- Muthahhari, Murtdha *Jihad* terjemah M. Hashem. Bandar Lampung: YAPI, 1987.

- Nasr, Sayyed Hossein, *Islam Tradisi di Tengah Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Pangabean, Samsurizal, "Makna Jihad Dalam al-Qur'an." Dalam *Islamika* Nomor 4, 1994.
- Raharja, Mauhammad Dawam *Ensiklopedi al-Qur'an*.
- Quthb, Sayyid, *Ma'ālim fi-Tharīq* Beirut: Darus Syuruq, 1973.
- Rabi', Ibrahim M. Abu, "Sayyid Quthb: From Religious Realism To Radical Social Criticism" dalam *Islamic Quarterly*, 28, 1984,
- Romli, Muhammad Guntur *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Riff, Michael A. Ed., *Kamus Ideologi Politik Modern*, terjemah M. Miftahuddin dan Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Rusyd, Ibnu Muqaddimah ,
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas dan Liberalisme*, Yogyakarta: LKis, 1997.
- Saifuddin, Didin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1992
- Sholeh, Khudori dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Siswanto, *Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam, Studi Komparatif pemikiran M. Syahrur dan M. Quraish Syihab*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syo'ub, Hasan, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan* terjemah Muhammad Luqman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

LAMPIRAN TERJAMAHAN

BAB I

NO	HALAMAN	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	2	4	Dan tidak aku utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat semua alam.
2	12	32	Pada dasarnya dalam masalah ibadah adalah hukumnya adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya
3	12	33	Pada prinsipnya dalam masalah muamalah hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

BAB II

4	21	5	Kami telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar.
5	21	7	Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
6	22	8	Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dalam Al-Qur'an dengan jihad yang besar.
7	22	10	Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
8	22	11	Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya (tidak memerlukan) dari semesta alam.
9	22	12	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-

			orang yang berbuat baik.
10	22	13	Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad.
11	23	14	Utama-utamanya jihad yaitu menyampaikan kalimat kebenaran kepada penguasa yang lalim.
12	23	17	Seorang mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsu dirinya sendiri.
13	25	20	Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan kalian, dan jikalau dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika masih belum mampu dengan lisan, maka dengan hati, dan inkarnya hati itu selemah-lemahnya iman seseorang.
14	27	28	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu.

BAB III

15	36	16	Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. (Ya Tuhan) pencipta langit dan bumi. Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.
16	36	17	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
17	37	21	Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar.
18	38	25	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
19	39	27	Hai orang-orang yang beriman barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mumin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dalam jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan

			orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaknya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.
20	40	30	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.
21	41	32	Katakanlah: “jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya dan (dari) berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menndatangkan keputusannya”. Dan Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang fasik.
22	42	35	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
23	42	37	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
24	43	39	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
25	50	58	Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk

			surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar.
26	51	61	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan
27	52	63	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
28	53	70	Hai orang-orang yang beriman barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mumin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dalam jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaknya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.
29	55	75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu
30	55	77	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan

			(kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
31	56	79	Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiq dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
32	56	81	Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

BAB IV

33	63	7	Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berbeda pendapat.
----	----	---	--

Biografi Ulama

Jamaluddin Al-Afghani

Jamaluddin al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 di wilayah Kabul, Afghanistan. Di Kabul ia mempelajari segala cabang ilmu keislaman di samping filsafat dan ilmu eksakta hingga umur 18 tahun. Kemudian ia pergi ke India dan tinggal di sana selama satu tahun sebelum menunaikan ibadah haji tahun 1857. Sekembalinya ke Afghanistan, ia memasuki dinas pemerintahan Amir Dost Muhammad Khan. Ketika Amir meninggal dan digantikan oleh Amir Syir Ali, Afghani diangkat sebagai menteri. Ketika Syir Ali dijatuhkan, dengan dalih menunaikan ibadah haji pada 1869, Afghani meninggalkan Afghanistan. Dan sejak itulah ia terlibat langsung dalam gerakan internasional antikolonialisme dan despotisme Timur.

Setelah singgah di India dan Kairo, kemudian ia pergi ke Istanbul, dan di sana ia disambut dengan antusias. Belum lama tinggal di sana, ia diangkat menjadi anggota majelis pendidikan. Popularitas Afghani itu mengundang kecemburuan Hasan Fahmi. Syikhul Islam dan mufti itu berhasil memfitnah dengan materi ceramah yang cenderung mendeskreditkan nilai-nilai Islam. Karena adanya fitnah tersebut, Afghani memutuskan untuk meninggalkan Istanbul dan pindah ke Kairo. Di sana pula ia disambut dengan gembira oleh kalangan cendekiawan, termasuk Muhammad Abduh, yang kemudian hari menjadi murid Afghani. Kemudian karena kegiatan politik dan agitasinya yang tajam terhadap intervensi Inggris soal dalam negeri Mesir, pada tahun 1879 Afghani diusir dari Mesir. Dari Mesir ia dibawa ke India, ditahan di Heiderabad dan Kalkuta, dan baru dibebaskan setelah pemberontakan Urabi di Mesir pada tahun 1882 berhasil ditumpas.

Pada tahun 1883, Afghani berada di London kemudian pindah ke Paris, dan menerbitkan majalah berkala dalam bahasa Arab *al-Urwatul Wutsqa* bersama Muhammad Abduh yang diusir dari Mesir karena di tuduh terlibat pemberontakan Urabi Pasha yang gagal itu. Karena peredarannya di negeri-negeri Islam dihalangi oleh penguasa colonial, majalah berkala itu hanya berumur 8 bulan setelah terbit sebanyak 18 nomer.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki. Ibunya menurut riwayat berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku Umar Ibnu Khattab. Ia dikirim ayahnya untuk belajar agama di masjid Syekh Ahmad pada tahun 1862. Setelah menikah, ia dididik oleh Syekh Darwisy Khadr. Tokoh inilah yang merubah jalan Abduh dari tidak suka belajar menjadi suka menuntut ilmu. Tahun 1866, ia meneruskan studinya ke al-Azhar. Di tempat inilah ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani. Ia mulai belajar filsafat kepada Afghani, demikian juga politik.

Lulus dari al-Azhar, ia kemudian menjadi pengajar di lembaga itu, kuliah-kuliahnya selalu dipadati mahasiswa. Selain di al-Azhar, ia juga mengajar di Darul

Ulum dan di rumahnya sendiri. Di masa tersebut ia telah menulis karangan-karangan untuk harian *al-Ahram* yang pada waktu itu baru saja didirikan. Tulisannya mencakup bidang-bidang ilmu pengetahuan sastra Arab, politik, agama dan sebagainya. Atas pengaruh Afghani, Abduh terlibat kegiatan politik. Pada waktu pemerintahan Inggris dan Prancis mulai turut campur dalam pemerintahan Mesir. Ia dan Afghani bangkitkan semangat tanah air rakyat Mesir. Karena tidak disukai penguasa Mesir, Abduh dijatuhi tahanan kota di luar Kairo dan tidak lama diangkat menjadi pemimpin redaksi *al-Waqa'I al-Mishriyyah*, semacam Koran negara. Dan pada tahun 1884, ia bersama Afghani mendirikan majalah *al-Urwatul Wutsqa* dan di tahun 1899 ia diangkat menjadi mufti Mesir sampai wafatnya pada tahun 1905.

Abu A'la al-Maududi

Abu A'la al-Maududi dilahirkan di Aurangabad (sekarang disebut Pradesh), India pada tanggal 3 Rajab 1321 H, bertepatan dengan 25 September 1903 dan meninggal pada tahun 1978 M. Maududi adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya Sayyid Hasan Maududi, adalah seorang pengacara alumni Universitas Aligarh dan sahabat dekat Khan. Silsilah keturunan dari pihak ayahnya berasal dari Khawajah Quthubuddin Chisty, pendiri tarekat Chisty.

Pendidikan awal Maududi diperoleh dari ayahnya sendiri di Rumah. Sayyid Hasan Maududi tidak menyekolahkan al-Maududi ke sekolah yang didirikan oleh Inggris. Pendidikan lanjutan al-Maududi dilanjutkan ke Madrasah *Fauqaniyyah*, suatu sekolah yang menggabungkan pendidikan modern Barat dan pendidikan Islam Tradisional. Setelah itu pendidikannya dilanjutkan ke perguruan Tinggi Darul Ulum Hyderabad dan sebelum sempat menyelesaikannya, ayahnya meninggal. Karena itu, pendidikan formalnya terputus. Namun, Abu A'la al-Maududi tetap menekuni pelajaran dalam berbagai bidang ilmu secara otodidak dan tutorial. Pada tahun 1920, ia telah menguasai Bahasa Arab, Persi, Inggris, disamping bahasa urdu, bahasa ibunya.

Pada tahun 1953, Abu A'la al-Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan "subversi" yang berkaitan dengan Ahmadiyyah Qadiani. Maududi bukan minta bading atau mohon pengampunan penguasa, melainkan ia malah mengatakan kepada sahabatnya "jika ajal saya telah datang, tak seorang pun dapat mengelaknya. Akan tetapi jika ajal itu belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya, walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri untuk menggantung saya". Keteguhannya justru menggoncangkan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri, pemerintah Pakistan akhirnya merubah hukumannya menjadi seumur hidup. Akan tetapi, reaksi dari berbagai kalangan tetap ada, hingga akhirnya Maududi dibebaskan pada tahun 1955.

Thaha Husain

Thaha Husai lahir di desa Maghagah, Mesir, pada tahun 1889, Thaha Husain adalah anak ke tujuh dari tiga belas bersaudara. Keluarganya hidup di desa dengan sederhana. Di waktu kecil ia mendapat penyakit yang membuat ia kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya. Pada usia 13 tahun setelah menamatkan belajarnya di madrasah di desanya, ia dikirim ke al-Azhar untuk memperdalam agama. Kendati kurang begitu menyukai lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia ini, namun lembaga tersebut memainkan peranan penting dalam kehidupan Thaha Husain. Di sinilah ia mengenal Abduh dan pemikiran-pemikirannya yang rasional.

Setelah sepuluh tahun di al-Azhar, ia kemudian belajar bahasa Prancis dan mengikuti kuliah-kuliah di Universitas Kairo yang diberikan oleh orientalis-orientalis Eropa, seperti Littman, Nallino dan Santillana. Pada tahun 1915, ia pergi ke Prancis. Di sana ia banyak membaca karya-karya Anatoli France, Durkheim, dan sosiologi Islam, Ibnu Khaldun. Di sana ia tinggal selama 4 tahun dan kawin dengan putri Prancis (yang bukan tuna netra). Sepulang dari Prancis, ia bekerja sebagai dosen di Universitas Cairo dan Alexandria. Dari tahun 1950-1952 ia menjadi Menteri Pendidikan di masa pemerintahan parta Wafd.

CURRICULUM VITAE

Nama : Syafi'i
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 14-September-1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Berahan Wetan, Wedung, Demak.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abu Amar.
Pekerjaan : Tani
Ibu : Hj. Suramti (Almarhum)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat Orang Tua : Berahan Wetan, Wedung, Demak.

Riwayat Pendidikan : 1. RA MATHOLIU'L ULUM (1991-1992).
2. MI MATHOLIU'L ULUM (1992-1998)
3. MTS al-Mabrur (1998-2001)
4. M A NU Demak (2001-2004)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk Tahun 2005)